



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARIYANTO** Alias **SUGENG** Bin **SUPRIYADI**;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/29 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kupang Gunung Jaya No.5/23 RT.005 RW.007 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO als SUGENG bin SUPRIYADI secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANTO als SUGENG bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi rekaman perbuatan terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol. W-6587-UE tahun 2013 Noka MH1JFD211DK575342, Nosin: JFD2E1570611, STNKB an. HENY LESTARI beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol. W-6587-UE tahun 2013 Noka MH1JFD211DK575342, Nosin: JFD2E1570611, STNKB an. HENY LESTARI.
  - 1 (satu) potong jaket warna kombinasi hitam dan abu-abu yang terdapat tulisan " CAMPERLAND " .
  - 1(satu) buah helm warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa HARIYANTO als SUGENG bin SUPRIYADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-66/M.5.16.3/Eoh.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

## Dakwaan

----- Bahwa terdakwa HARIYANTO Als SUGENG Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jalan Gajah Mada No. 122 RT/RW. 012/004 Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) buah unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol. W-6587-UE tahun 2013 Noka MH1JFD211DK575342, Nosin: JFD2E1570611, STNKB an. HENY LESTARI alamat Desa Sidokepong, RT. 022 / RW. 006, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo dengan tujuan luar Kota Surabaya menuju wilayah Kab. Bojonegoro, kemudian sekira pukul 12.30 WIB. terdakwa tiba di toko bangunan Duta Bangun Persada beralamat di Jalan Gajah Mada No. 122 RT/RW. 012/004 Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro. Lalu terdakwa masuk ke halaman toko yang pada saat itu dalam kondisi ramai untuk mencuri barang-barang material, namun aksinya tertunda karena dihindari dan ditanya keperluannya oleh karyawan toko. Karena ditanya oleh karyawan toko tersebut, Terdakwa berpura-pura akan membeli material dan membayar pesannya dengan cara transfer. Selanjutnya Terdakwa tidak jadi membeli bahan material dan pergi keluar toko bangunan.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jalan Gajah Mada No. 122 RT/RW. 012/004 Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan toko bangunan lalu terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju di depan etalase melihat ke arah dalam toko. kondisi toko dalam keadaan sepi, lalu terdakwa naik di atas etalase mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk BOSCH 350 warna biru yang letaknya di atas etalase depan. selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) buah mesin bor listrik merk BOSCH 350 warna biru tersebut di bagian tengah sepeda motor. selanjutnya terdakwa kembali ke toko mengambil 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk NO DROP ukuran 20 kg yang ditaruh di samping sebelah barat etalase yang kemudian diletakkan di bagian tengah sepeda motor di atas 2 (dua) buah mesin bor listrik merk BOSCH 350 warna biru.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut lalu dibawa dengan mengendarai 1 (satu) buah unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol. W-6587-UE tahun 2013 menuju ke Pasar Loak di Jalan Demak Kota Surabaya dan bertemu dengan sdr. Als. CAK TO (DPO) yang sedang duduk diatas becak berlokasi di Jl. Demak Kota Surabaya. Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah dus berisi masing masing 1 (satu) buah mesin bor listrik merk BOSCH 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk NO DROP warna hitam ukuran 20 Kg yang kemudian dibeli oleh sdr. Als. CAK TO (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah mesin bor listrik merk BOSCH 350 warna biru sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah galon cat merk NO DROP warna hitam ukuran 20kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari sdr. Als. CAK TO (DPO), Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kab. Bojonegoro dengan tujuan melakukan Pencurian yang kedua kalinya di Toko Bangunan Duta Bangun Persada. Setelah sampai di Toko Bangunan Duta Bangun Persada,Bojonegoro Terdakwa berhenti di halaman toko bangunan tersebut dengan posisi duduk diatas sepeda motor sambil melihat situasi dalam toko. Setelah 15 menit diatas sepeda motor, Terdakwa mengetahui ada seorang sekuriti yang berjalan menuju ke arah tempat parkir. Mengetahui Sekuriti tersebut semakin dekat ke arangnya, Terdakwa secara spontan menghidupkan sepeda motor untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Namun ketika sudah berjalan, Sekuriti tersebut mengejar dan memegang jaket milik Terdakwa hingga jatuh dari motor.

- Bahwa Terdakwa berniat untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Sekuriti dan dibawa masuk ke area toko. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian, Petugas Kepolisian dari Polsek Bojonegoro Kota datang untuk mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Bojonegoro Kota guna proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agustinus Ivan Cristian mengalami kerugian kurang lebih

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Augustinus Ivan Christian Anak dari Ir. Bambang Kamsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan korban dari peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Bangunan Duta Bangun Persada milik Ayah Saksi di Jl. Gajah Mada No.122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa di toko bangunan Saksi adalah 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (Satu) buah galon cat wama hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) Kg;

Bahwa Saksi saat terjadi pencurian tidak menyaksikan langsung karena posisi Saksi ada di meja kasir yang letaknya agak di dalam, namun menurut keterangan Saksi Moch Wakid, awalnya Terdakwa membuat daftar harga barang-barang yang dirincinya, namun ternyata tidak jadi membeli dan akhirnya pergi. Namun kurang lebih selang 30 (tiga puluh) menit, ternyata Terdakwa kembali, akan tetapi Terdakwa tidak membayar barang yang dipesannya tersebut, namun malah mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru yang letaknya

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di etalase depan dan juga mengambil 1 (satu) galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg yang ditaruh di samping sebelah barat etalase bagian depan toko kemudian pergi dan tidak membayarnya;

Bahwa posisi barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru ditaruh di etalase depan sebelah timur, sedangkan 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg ditaruh di samping sebelah barat etalase sebelah timur di depan toko, sedangkan untuk pelayanan konsumen ada di etalase dalam sebelah barat sehingga tidak kelihatan karena posisi barang yang dicuri di depan sedangkan pelayanan konsumen di dalam toko;

Bahwa Saksi sendiri yang berada di toko tidak melihat dan tidak menyadari sama sekali bahwa terjadi pencurian, namun setelah terjadi peristiwa pencurian tersebut mendapat kabar dari Security di Café Adelia yang lokasinya ada di tempat yang sama dengan toko Saksi mengatakan mengetahui dan melihat ada orang yang mengambil barang tersebut, namun berpikir bahwa orang tersebut sudah membayar barang-barang tersebut, sehingga dibiarkan olehnya;

Bahwa Saksi baru menyadari terjadi pencurian pada hari Senin, 11 November 2024 di hari yang sama dengan kejadian namun sekitar pukul 15.30 WIB sore pada saat persiapan mau menutup toko, dimana saat mau menutup toko biasanya barang-barang yang ditaruh di etalase luar dibawa masuk ke dalam namun saat itu ternyata disadari bahwa 2 (dua) buah bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg hilang;

Bahwa Saksi setelah menyadari terjadinya pencurian kemudian langsung melakukan pengecekan CCTV di sore itu juga dan mendapati Terdakwa terekam dalam CCTV yang datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: W-6587-UE dan memakai jaket serta helm kemudian menaruh cat dan juga bor listrik yang dicuri di bagian depan motor yang digunakan;

Bahwa Saksi setelah peristiwa pencurian tersebut kemudian menyuruh karyawan Saksi yaitu Saksi Dea Delamay Purnama untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa Saksi mengalami kerugian untuk 2 (dua) buah bor listrik merk Bosch

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 warna biru kerugian yang dialami sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena per 1 buah bor harganya Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 galon cat warna hitam merk No Drop harganya Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian barang-barang tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Terdakwa ternyata pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 13.00 WIB datang kembali ke Toko Bangunan Duta Bangun Persada milik ayah Saksi dan Terdakwa tersebut kemungkinan hendak melakukan pencurian lagi, namun perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh Petugas Security Café Adelia hingga akhirnya Terdakwa tersebut diamankan dan diserahkan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dea Delamay Purnama Bin Didik Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai pelapor kejadian perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan Duta Bangun Persada, Bojonegoro dan disuruh oleh Saksi Augustinus Ivan Christian selaku pemilik Toko Bangunan untuk melapor ke Polisi;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam toko bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada No.122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg;

Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian saat menonton CCTV bersama dengan pemilik dan karyawan toko bangunan, dimana dalam CCTV terlihat ciri-ciri seperti Terdakwa yang tertangkap dalam rekaman CCTV sedang melakukan pencurian;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pencuriannya, namun yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Moch Wakid, awalnya Terdakwa yang membuat daftar harga barang-barang yang dirincinya, namun ternyata tidak jadi membeli dan akhirnya pergi. Namun kurang lebih selang 30 (tiga puluh) menit, ternyata Terdakwa kembali, akan tetapi Terdakwa tidak membayar barang yang dipesannya tersebut, namun malah mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru yang letaknya di etalase depan dan juga mengambil 1 (satu) galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg yang ditaruh di samping sebelah barat etalase bagian depan toko kemudian pergi dan tidak membayarnya;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun;

Bahwa rekaman CCTV sudah dicopy dalam flasdisk dan diserahkan ke Penyidik Polsek Bojonegoro saat Saksi melaporkan kejadian pencurian ini;

Bahwa lewat CCTV Saksi melihat bahwa Terdakwa saat melakukan peristiwa pencurian mengendari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol: W-6587-UE serta menggunakan jaket dan helm;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Augustinus Ivan Christian selaku pemilik dari toko bangunan tempat Terdakwa melakukan pencurian dalam mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Augustinus Ivan Christian selaku korban dan pemilik dari toko bangunan tempat Terdakwa melakukan pencurian mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Moh. Wakid Als Pak Mat Bin Alm Tarmijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan karyawan toko bangunan yang sempat melayani Terdakwa sebelum melakukan pencurian;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajah Mada No.122 Rt.012

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg;

Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Augustinus Ivan Christian;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun Saksi mengetahuinya berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di toko bangunan yang diputar pada saat disadari ada barang yang hilang dari toko dan ternyata Saksi pernah melayani Terdakwa di toko;

Bahwa Saksi awalnya yang melayani Terdakwa pada saat di toko. Awalnya sebelum terjadi peristiwa pencurian, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor, dan hendak belanja barang material dan Saksi layani. Terdakwa pada saat itu berpura-pura menanyakan beberapa macam barang beserta harga diantaranya termasuk bor listrik, kemudian mengatakan bahwa akan membayarnya dengan cara ditransfer kepada Saksi. Akhirnya Saksi melayani Terdakwa dan membuat daftar harga barang yang hendak dibeli tapi tidak jadi dibeli. Selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian ternyata Terdakwa kembali ke toko dan mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru yang letaknya di etalase depan dan juga mengambil 1 (satu) galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg yang ditaruh di samping sebelah barat etalase bagian depan toko dan ternyata baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak membayarkan barang tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi posisi dari 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru ditaruh di etalase depan sebelah timur, sedangkan 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) kg ditaruh di samping sebelah barat etalase sebelah timur di depan toko, sedangkan untuk pelayanan konsumen ada di etalase dalam sebelah barat sehingga tidak kelihatan karena posisi barang yang dicuri di depan sedangkan pelayanan konsumen di dalam toko;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat namun

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pencurian berdasarkan CCTV terlihat bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-6587-UE warna putih serta menggunakan jaket dan helm;

Bahwa sepegetahuan Saksi total kerugian yang dialami oleh korban yaitu Saksi Augustinus Ivan Christian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Augustinus Ivan Christian selaku pemilik dari toko bangunan tempat Terdakwa melakukan pencurian;

Bahwa Saksi sempat membantu mengamankan Terdakwa saat Terdakwa datang kembali ke toko bangunan Duta Bangun Persada untuk kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 13.00 WIB namun sebelum melakukan pencurian kembali perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh Petugas Security Café Adelia hingga akhirnya Terdakwa tersebut diamankan dan diserahkan ke kantor polisi, dan pada saat diamankan kata Terdakwa barang-barang yang dicuri telah dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Siswanto Als Pak Sis Bin Alm Tulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko bangunan;

Bahwa Saksi merupakan security yang bekerja di Café Adelia yang berada di alamat yang sama dan masih satu pemilik dengan toko Duta Bangun Persada di Jl. Gajah Mada No.122 R. 021 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabuapten Bojonegoro tempat terjadinya pencurian oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajah Mada No.122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat wama hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) Kg;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari group whatsapp security tempat Saksi bekerja yang membagikan CCTV dimana dalam CCTV tersebut ada Terdakwa yang mengambil barang di Toko Bangunan Duta Bangun Persada, dimana saat video CCTV tersebut dibagikan dihimbau dalam group whatsapp karyawan agar hati-hati apabila sewaktu-waktu melihat orang atau sepeda motor yang nampak dalam CCTV melakukan pencurian di toko;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun berdasarkan dari rekaman CCTV yang Saksi tonton karena dibagikan di group whatsapp karyawan dimana dalam video tersebut nampak seorang laki-laki yang perawakan seperti Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol: W-6587-UE dan di CCTV Terdakwa menggunakan jaket warna abu-abu dan helm warna abu-abu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, karena saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak sedang bertugas jaga menjadi security, namun menurut keterangan dari rekan-rekan kerja bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa datang ke toko bangunan dengan mengendarai sepeda motornya, hingga akhirnya dilayani oleh karyawan toko. Namun saat itu saya tidak tahu barang apa yang hendak membelinya, dan dari keterangan yang Saksi dapat dari rekan kerja bahwa waktu itu Terdakwa tersebut tidak jadi membeli barang dari toko. Namun selang beberapa waktu kemudian ternyata orang tersebut datang kembali ke toko tanpa ada yang mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa ternyata mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 dan 1 (satu) buah galon cat warna hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) Kg dari dalam etalase toko tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak posisi barang yang diambil oleh Terdakwa karena saya bukan karyawan dari toko bangunan tersebut melainkan saya security di Café Adelia yang ada di lokasi yang sama;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan pencurian, pada saat pencurian Terdakwa hanya menggunakan sarana kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-6587-UE warna putih;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun;

Bahwa sepengetahuan Saksi, total kerugian yang dialami oleh korban yaitu Saksi Augustinus Ivan Christian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi adalah orang yang mengamankan Terdakwa saat hendak melakukan pencurian yang kedua kalinya, awalnya Terdakwa datang kembali ke toko bangunan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, kemudian Saksi melihat bahwa Terdakwa datang menggunakan sepeda motor yang sama saat melakukan pencurian pada tanggal 11 November karena kebetulan Saksi hafal kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-6587-UE warna putih, karena Saksi melihat plat nomor kendaraan tersebut sama dan melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa yang sembunyi dibalik mobil kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa hendak pergi, sehingga Saksi secara refleks langsung mengamankan Terdakwa. Saat Saksi hendak mengamankan Terdakwa, kemudian karyawan dari toko bangunan ikut membantu yaitu Saksi Mokh. Wakid sehingga akhirnya Saksi dan rekan menghubungi pihak Polsek Bojonegoro, selang beberapa menit kemudian petugas Polsek Bojonegoro Kota datang dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa saat diamankan Terdakwa belum sempat melaksanakan aksinya untuk melakukan pencurian yang kedua kalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Brigpol M. Bagus Dermawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Polisi dan dinas di kesatuan Polsek Bojonegoro Kota Polres Bojonegoro di fungsi Reskrim dan yang telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di toko bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Polsek Kota ditelpon untuk mendatangi Toko Bangunan Duta Persada karena ada kasus pencurian, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yaitu Bripta Agung Giri Prabowo dan rekan lainnya kemudian mendatangi lokasi dan menangkap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira jam 12.30 WIB di dalam Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada No. 122 RT 012 RW. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru berikut kardusnya dan 1 (satu) galon cat wama hitam merk No Drop ukuran 20 (dua puluh) Kg;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan sendirian;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Augustinus Ivan Christian selaku pemilik dari toko bangunan Duta Bangun Persada;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong, namun saat menuju lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: W-6587-UE tahun 2013 warna putih;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB awalnya Terdakwa datang ke toko bangunan Duta Bangun Persada dalam keadaan ramai, karena sudah terlanjur masuk toko kemudian Terdakwa bertemu dengan karyawan laki-laki toko tersebut, kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli barang, kemudian Terdakwa menyampaikan pesanan barang yang akan dibeli dan mengatakan akan membayar secara transfer, setelah dicatat pesannya, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan toko bangunan tersebut dengan alasan akan melakukan transfer padahal Terdakwa keluar untuk menghindari karena toko dalam keadaan ramai dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pencurian, kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke toko tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan 3 (tiga)

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah berdiri di depan etalase melihat ke arah dalam toko, kemudian Terdakwa saat mengetahui toko dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa kemudian badannya membungkuk naik di atas etalase selanjutnya dengan menjulurkan tangan kanannya mengambil 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch warna biru yang diletakkannya di bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian kembali ke dalam toko bagian depan sebelah barat etalase dan mengambil 1 (satu) galon cat merk no drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg selanjutnya diletakan juga di bagian tengah depan motornya kemudian Terdakwa pergi naik motor menuju ke arah Surabaya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) galon cat merk no drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg tersebut dijual ke seorang tukang becak bernama Cak To seorang pengemudi becak di pasar loak yang berada di Jl. Demak Surabaya;

Bahwa Terdakwa mengaku penjualan untuk 1 (satu) galon cat merk no drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch warna biru dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal dan tidak mengetahui dimana tempat tinggal orang yang membeli barang hasil curiannya tersebut;

Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-6587-ue Tahun 2013 Warna Putih Dengan Noka Mhljfd211k575342 Nosin Jfd2e1570611 An. Heny Lestari Beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) potong jaket warna kombinasi hitam dan abu abu yang terdapat tulisan camper land, dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk KCM yang saat itu digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah toko bangunan bernama toko bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada Nomor 122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut sendirian;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-6587-ue Tahun 2013 Warna Putih Dengan Noka Mhljfd211k575342 Nosin Jfd2e1570611, STNK An. Heny Lestari yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang hasil curian dari toko bangunan duta bangun persada;

Bahwa kejadian tersbeut bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol: W-6587-UE dengan tujuan luar Kota Surabaya karena dalam perjalanan tidak mendapatkan sasaran untuk mengambil barang terus kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga wilayah Kabupaten Bojonegoro, setelah lama perjalanan sekira pukul 12.00 WIB masuk Kota Bojonegoro, selanjutnya berputar-putar di dalam Kota Bojonegoro, kemudian saat melintas di jalan dalam Kota Bojonegoro sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat ada toko bangunan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman toko bangunan tersebut, ketika masuk Terdakwa bermaksud akan langsung melakukan pencurian namun ada seorang karyawan laki-laki yang menghampiri Terdakwa menanyakan keperluan Terdakwa sehingga Terdakwa berpura-pura memesan barang kemudian keluar meninggalkan toko dengan alasan untuk mentransfer, selang sekitar 30 menit pukul 13.00 WIB saya kembali lagi ke toko tersebut dan saat situasi toko sedang sepi selanjutnya dari tempat Terdakwa berdiri, lalu badan Terdakwa membungkuk naik diatas etalase selanjutnya

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjulurkan tangan kanan mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dan taruh bagian tengah depan motor, lalu kembali ke toko ke bagian sebelah barat etalase mengambil 1 (satu) galon cat merk No Drop warna hitam berukuran 20 (dua puluh) kg dan letakan di atas sepeda motor kemudian saya kembali pergi ke arah Surabaya;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan terhadap 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch warna biru dan 1 (satu) galon cat merk no drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg yang Terdakwa curi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Pasar Loak di Jalan Demak, Kota Surabaya;

Bahwa Terdakwa menjual barang curiannya kepada Cak To seorang pengemudi becak yang berada di Pasar Loak yang berlokasi di Jl. Demak, Kota Surabaya;

Bahwa Terdakwa tidak mengenal Cak To, karena Terdakwa cuma menjual menjual kepada Cak To karena memang Cak To yang menawarkan duluan, dan yang Terdakwa ketahui bahwa Cak To mangkal di Pasar Loak Jl. Demak, Kota Surabaya;

Bahwa Terdakwa menjual masing-masing 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) Kg dengan harga total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah dus berisi masing-masing 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) Kg dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi makan keluarga, membayar uang sekolah, dan kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu tulisan camperland, dan 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk KCM;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 saat Terdakwa kembali lagi ke toko bangunan Duta Bangun Persada hendak melakukan pencurian untuk yang kedua kalinya, saat Terdakwa tiba di toko tersebut pada pukul 12.15 WIB Terdakwa kemudian berhenti di halaman toko bangunan tersebut dengan posisi duduk di atas sepeda motor, kemudian ada Security yang berjalan ke arah Terdakwa parkir, mengetahui bahwa Security tersebut mendekat kemudian Terdakwa spontan menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri namun ketika sudah berjalan Security tersebut mengejar Terdakwa dan memegang jaket yang Terdakwa kenakan lalu akhirnya Terdakwa jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masih tetap berusaha melarikan diri akan tetapi tertangkap lalu dibawa masuk ke area toko selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit petugas polisi dari Polsek Bojonegoro Kota datang mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Bojonegoro Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus judi remi di Surabaya dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi Rekaman Perbuatan Pelaku;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211K575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211DK575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari;
- 1 (satu) potong Jaket warna kombinasi hitam dan abu-abu yang terdapat Tulisan "CAMPER LAND";
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk KCM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bojonegoro Kota pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada Nomor 122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bermula awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol: W-6587-UE dengan tujuan luar Kota Surabaya dengan niat untuk mencuri, karena dalam perjalanan tidak mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga wilayah Kabupaten Bojonegoro, setelah perjalanan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah memasuki Kota Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa berputar-putar di dalam Kota Bojonegoro, kemudian saat melintas di jalan dalam Kota Bojonegoro sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat Toko Bangunan Duta Persada yang berlokasi di Jl. Gajahmada Nomor 122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman toko bangunan tersebut dengan niat Terdakwa bermaksud langsung melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa saat memasuki toko bangunan tersebut tiba-tiba ada seorang karyawan laki-laki yang menghampiri Terdakwa, sehingga cara yang digunakan Terdakwa untuk mencuri adalah berpura-pura akan membeli barang, kemudian Terdakwa menyampaikan pesanan barang yang akan dibeli dan mengatakan akan membayar secara transfer kepada karyawan tersebut, setelah dicatat pesannya oleh karyawan toko, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan toko bangunan tersebut dengan alasan akan melakukan transfer padahal Terdakwa keluar untuk menghindar karena toko dalam keadaan ramai dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pencurian, kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke toko tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan 3 (tiga) langkah berdiri di depan etalase melihat ke arah dalam toko, kemudian Terdakwa saat mengetahui toko dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa kemudian badannya membungkuk naik di atas etalase selanjutnya dengan menjulurkan tangan kanannya mengambil 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch 350 warna biru yang

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkannya di bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian kembali ke dalam toko bagian depan sebelah barat etalase dan mengambil 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg selanjutnya diletakan juga di bagian tengah depan motornya kemudian Terdakwa pergi naik motor menuju ke arah Surabaya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian dan menggunakan tangan kosong, namun dalam memindahkan barang yang dicuri tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih Dengan Noka Mhljfd211k575342 Nosin Jfd2e1570611 milik Terdakwa untuk mengangkut barang curian menuju ke Surabaya, dan saat melakukan pencurian Terdakwa sedang mengenakan jaket warna kombinasi hitam dan abu abu yang terdapat tulisan camper land, serta 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk KCM;
- Bahwa terhadap peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Augustinus Ivan Christian selaku korban menyuruh salah satu karyawan toko yaitu Saksi Dea Delamay Purnama melapor ke Polsek Bojonegoro Kota sambil menyerahkan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa karena Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa berusaha melakukan pencurian kembali yang kedua kalinya di toko yang sama yaitu Toko Bangunan Duta Bangun Persada pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 12.15 WIB, namun karena Saksi Siswanto yang merupakan Security di Café Adelia yang berada di lokasi yang sama dengan toko bangunan pernah menonton rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian pertama, hal ini membuat Saksi Siswanto mengenali plat nomor kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-6587-UE warna putih yang digunakan Terdakwa, sehingga saat melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan kemudian Saksi Siswanto menghampiri Terdakwa, dan saat Terdakwa hendak kabur kemudian Saksi Siswanto dan Saksi Moh. Wakid kemudian mengamankan Terdakwa, dan akhirnya toko bangunan tersebut menghubungi Polsek Bojonegoro Kota;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Toko Bangunan Duta Persada, kemudian Saksi Brigpol M. Bagus Dermawan bersama dengan rekannya menuju ke Toko Bangunan Duta Bangun Persada untuk mengamankan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Polsek Bojonegoro Kota guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa hasil curian Terdakwa berupa 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg dijual oleh Terdakwa kepada saudara Cak To seorang pengemudi becak yang berada di Pasar Loak yang berlokasi di Jl. Demak, Kota Surabaya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga masing-masing 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) Kg dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi makan keluarga, membayar uang sekolah, dan kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Augustinus Ivan Christian sebelum mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1.** Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama Hariyanto Als Sugeng Bin Supriyadi, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bojonegoro Kota pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Toko Bangunan Duta Bangun Persada di Jl. Gajahmada Nomor 122 Rt.012

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bermula awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Surabaya sendirian dengan mengendarai 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol: W-6587-UE dengan tujuan luar Kota Surabaya dengan niat untuk mencuri, karena dalam perjalanan tidak mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga wilayah Kab. Bojonegoro, setelah perjalanan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah memasuki Kota Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa berputar-putar di dalam Kota Bojonegoro, kemudian saat melintas di jalan dalam Kota Bojonegoro sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat Toko Bangunan Duta Persada yang berlokasi di Jl. Gajahmada Nomor 122 Rt.012 Rw.004 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman toko bangunan tersebut dengan niat Terdakwa bermaksud langsung melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa saat memasuki toko bangunan tersebut tiba-tiba ada seorang karyawan laki-laki yang menghampiri, sehingga cara yang digunakan Terdakwa untuk mencuri adalah berpura-pura akan membeli barang, kemudian Terdakwa menyampaikan pesanan barang yang akan dibeli dan mengatakan akan membayar secara transfer kepada karyawan tersebut, setelah dicatat pesannya oleh karyawan toko, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan toko bangunan tersebut dengan alasan akan melakukan transfer padahal Terdakwa keluar untuk menghindari karena toko dalam keadaan ramai dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pencurian, kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke toko tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan 3 (tiga) langkah berdiri di depan etalase melihat ke arah dalam toko, kemudian Terdakwa saat mengetahui toko dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa kemudian badannya membungkuk naik di atas etalase selanjutnya dengan menjulurkan tangan kanannya mengambil 2 (dua) mesin alat bor listrik merk Bosch 350 warna biru yang diletakkannya di bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian kembali ke dalam toko bagian depan sebelah barat etalase dan mengambil 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg selanjutnya

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan juga di bagian tengah depan motornya kemudian Terdakwa pergi naik motor menuju ke arah Surabaya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian dan menggunakan tangan kosong, namun dalam memindahkan barang yang dicuri tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih Dengan Noka Mhljfd211k575342 Nosin Jfd2e1570611 milik Terdakwa untuk mengangkut barang curian menuju ke Surabaya, dan saat melakukan pencurian Terdakwa sedang mengenakan jaket warna kombinasi hitam dan abu abu yang terdapat tulisan camper land, serta 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk KCM;
- Bahwa terhadap peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Augustinus Ivan Christian selaku korban menyuruh salah satu karyawan toko yaitu Saksi Dea Delamay Purnama melapor ke Polsek Bojonegoro Kota sambil menyerahkan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa karena Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa berusaha melakukan pencurian kembali yang kedua kalinya di toko yang sama yaitu Toko Bangunan Duta Bangun Persada pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 12.15 WIB, namun karena Saksi Siswanto yang merupakan Security di Café Adelia yang berada di lokasi yang sama dengan toko bangunan pernah menonton rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian pertama membuat Saksi Siswanto mengenali plat nomor kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-6587-UE warna putih yang digunakan Terdakwa, sehingga saat melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan kemudian Saksi Siswanto menghampiri Terdakwa, dan saat Terdakwa hendak kabur kemudian Saksi Siswanto dan Saksi Moh. Wakid kemudian mengamankan Terdakwa, dan akhirnya toko bangunan tersebut menghubungi Polsek Bojonegoro Kota;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan kemudian Saksi Brigpol M. Bagus Dermawan bersama dengan rekannya menuju ke Toko Bangunan Duta Bangun Persada untuk mengamankan Terdakwa ke Polsek Bojonegoro Kota guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa hasil curian Terdakwa berupa 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg dijual oleh Terdakwa kepada saudara Cak

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn





To seorang pengemudi becak yang berada di Pasar Loak yang berlokasi di Jl. Demak, Kota Surabaya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga masing-masing 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Bosch warna biru dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) Kg dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi makan keluarga, membayar uang sekolah, dan kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Augustinus Ivan Christian sebelum mengambil 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg tersebut;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Bosch 350 warna biru dan 1 (satu) buah galon cat merk No Drop warna hitam ukuran 20 (dua puluh) kg yang seluruhnya adalah milik Saksi Augustinus Ivan Christian dari Toko Bangunan Duta Bangun Persada dari posisi sebelumnya yaitu di etalase depan Toko Bangunan Duta Bangun Persada ke dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya barang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual kepada saudara Cak To seorang pengemudi becak yang berada di Pasar Loak yang berlokasi di Jl. Demak, Kota Surabaya dengan uang sejumlah Rp800.000,000 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Augustinus Ivan Christian selaku pemilik Toko Bangunan Duta Bangun Persada sebelum mengambil barang-barang tersebut, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn*



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi Rekaman Perbuatan Pelaku;

Yang terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211K575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211K575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari;
- 1 (satu) potong Jaket warna kombinasi hitam dan abu-abu yang terdapat Tulisan "CAMPER LAND";
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk KCM;

Yang disita dari Terdakwa dan diketahui sebagai miliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Augustinus Ivan Christian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Als Sugeng Bin Supriyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisi Rekaman Perbuatan Pelaku;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211K575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol W-6587-UE Tahun 2013 Warna Putih dengan No. Rangka MHLJFD211K575342 No. Mesin JFD2E1570611 An. Heny Lestari;
- 1 (satu) potong Jaket warna kombinasi hitam dan abu-abu yang terdapat Tulisan "CAMPER LAND";
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk KCM;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Pantera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)